



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 13 Juni 2025

Nomor : 18/VI/2025  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT LIPPO KARAWACI Tbk.

Kepada Yth:  
PT LIPPO KARAWACI Tbk.  
Di Menara Matahari Lantai 22  
Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 7  
Lippo Karawaci Central  
Kabupaten Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT LIPPO KARAWACI Tbk.", berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025  
Waktu : 10.15 WIB – 11.21 WIB  
Tempat : Hotel Aryaduta Jakarta  
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48  
Gambir, Jakarta Pusat

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita\*Presiden Komisaris/  
Komisaris Independen  
2. Kin Chan\* Komisaris  
3. Ketut Budi Wijaya Komisaris  
- Direksi : 1. Marlo Budiman Presiden Direktur  
2. Marshal Martinus Tissadharma Direktur  
3. Surya Tatang\* Direktur  
4. Dominique Dion Leswara\* Direktur

\*) hadir secara online melalui media telekonferensi

- Pemegang Saham : 54.255.156.664 saham atau mewakili 76,5480% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor hingga saat Rapat yaitu sebanyak 70.877.317.769 saham.

## **I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan;
4. Perubahan dan pernyataan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN**

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 29 April 2025;
  2. Pengumuman Rapat kepada pemegang saham pada tanggal 7 Mei 2025; dan
  3. Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham termasuk tersedianya materi-materi yang akan dipresentasikan dalam Rapat yang telah disampaikan pada tanggal 22 Mei 2025.
- masing-masing pengumuman, pemanggilan dan penjelasan atas mata acara Rapat tersebut dipublikasikan di situs web Perseroan, situs Web Bursa Efek Indonesia dan melalui aplikasi eASY KSEI.

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 287.976.230 saham atau merupakan 0,5308% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.382.420 saham atau merupakan 0,0081% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 53.962.798.014 saham atau merupakan 99,4611% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 54.250.774.244 saham atau 99,9919% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2025, dengan opini "wajar tanpa pengecualian".



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 248.630.580 saham atau merupakan 0,4583% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.030.120 saham atau merupakan 0,0074% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 54.002.495.964 saham atau merupakan 99,5343% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 54.251.126.544 saham atau 99,9926% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan.
  2. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan di atas akan dibukukan sebagai laba ditahan atau *retained earnings* Perseroan.
  3. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 248.780.580 saham atau merupakan 0,4585% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.220.520 saham atau merupakan 0,0041% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 54.004.155.564 saham atau merupakan 99,5374% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 54.252.936.144 saham atau 99,9959% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK, apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan melakukan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 248.780.680 saham atau merupakan 0,4585% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 430.890 saham atau merupakan 0,0008% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 54.005.945.094 saham atau merupakan 99,5407% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

jumlah suara setuju adalah 54.254.725.774 saham atau 99,9992% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Ibu Gita Irmasari selaku Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge), atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau, sebagai anggota Direksi, sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Fendi Santoso sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	: Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris Independen	: Anangga W. Roosdiono
Komisaris Independen	: Dr. Kartini Sjahrir
Komisaris	: Anand Kumar
Komisaris	: Kin Chan
Komisaris	: George Raymond Zage III
Komisaris	: Ketut Budi Wijaya

**DIREKSI**

Presiden Direktur	: Marlo Budiman
Direktur	: Marshal Martinus Tissadharna
Direktur	: Surya Tatang
Direktur	: Dominique Dion Leswara
Direktur	: David Iman Santosa
Direktur	: Fendi Santoso

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI .
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 248.780.680 saham atau merupakan 0,4585% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 456.090 saham atau merupakan 0,0008% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 54.005.919.894 saham atau merupakan 99,5406% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 54.254.700.574 saham atau 99,9992% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atau Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, tantiem, tunjangan serta remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 13 Juni 2025, Nomor 37 yang di buat oleh saya, Notaris.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,

AULIA TAUFANI, S.H.